



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 31 /III.01/HK/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH/SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TEOLOGI KRISTEN (SMPTK), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR
BIASA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERBUKA (SMPT), SEKOLAH
MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH/SEKOLAH MENENGAH AGAMA
KATOLIK/SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN, SEKOLAH MENENGAH
ATAS LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH
KEJURUAN, SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA, PROGRAM PAKET
B/WUSTHA DAN PROGRAM PAKET C PROVINSI LAMPUNG TAHUN PELAJARAN
2015/2016**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah/penyelenggara program pendidikan kesetaraan untuk semua mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengukuran dan penilaian pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi, maka perlu menyelenggarakan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Katolik/Sekolah Menengah Teologi Kristen, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Terbuka, Program Paket B/Wustha dan Program Paket C Tahun Pelajaran 2015/2016;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan Program Paket C;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Kristen;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMP/MTs;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMA/MA;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 SMK;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik;

Memperhatikan : Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0034/P/BSNP/XII/2015 tanggal 22 Desember Tahun 2015 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TEOLOGI KRISTEN (SMPTK), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERBUKA (SMPT), SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH/SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK/ SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/ MADRASAH ALIYAH KEJURUAN, SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA, PROGRAM PAKET B/ WUSTHA DAN PROGRAM PAKET C PROVINSI LAMPUNG TAHUN PELAJARAN 2015/2016.**

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Agama Katolik/Sekolah Menengah Teologi Kristen, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Terbuka, Program Paket B/Wustha dan Program Paket C Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menyelenggarakan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Agama Katolik/Sekolah Menengah Teologi Kristen, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Terbuka, Program Paket B/Wustha dan Program Paket C Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016 yang akan dilaksanakan pada:

- a. Ujian Nasional Tertulis Tingkat SMA/MA, SMATK, SMALB, MK/MA dan Program Paket C pada tanggal 4 April 2016 sampai dengan 7 April 2016;
 - b. Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA/MA dan SMK pada tanggal 4 April 2016 sampai dengan 12 April 2016;
 - c. Ujian Nasional Tertulis Tingkat SMP/MTs, SMPLB dan Program Paket B pada tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan 12 Mei 2016;
 - d. Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMP/MTs pada tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan 12 Mei 2016;
-

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Agama Katolik/Sekolah Menengah Teologi Kristen, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Terbuka, Program Paket B/Wustha dan Program Paket C Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016;
 - b. menyelenggarakan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Agama Katolik/Sekolah Menengah Teologi Kristen, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Terbuka, Program Paket B/Wustha dan Program Paket C Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Agama Katolik/Sekolah Menengah Teologi Kristen, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Terbuka, Program Paket B/Wustha dan Program Paket C Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016;
 - d. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Agama Katolik/Sekolah Menengah Teologi Kristen, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas Terbuka, Program Paket B/Wustha dan Program Paket C Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016;
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Provinsi Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
-

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 01 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M.RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi RI di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
7. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /III.01/HK/2016
TANGGAL : 2016

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI KRISTEN
(SMPTK), SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TERBUKA (SMPT), SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH
ALIAH/SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK/SEKOLAH MENENGAH TEOLOGI
KRISTEN, SEKOLAH MENENGAH ATAS LUAR BIASA, SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN/MADRASAH ALIAH KEJURAN, SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA
PROGRAM PAKET B/WUSTHA, DAN PROGRAM PAKET C PROVINSI LAMPUNG
TAHUN PELAJARAN 2015/2016**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah I : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Pengarah II : Rektor Universitas Lampung
Pengarah III : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung
- III. Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung
Ketua II : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Lampung
- IV. Sekretaris I : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung
Sekretaris II : Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Lampung
Sekretaris III : Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi
Lampung
- V. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
dan In Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Bidang Mapenda Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Lampung
 - 5. Dewan Pendidikan Provinsi Lampung
 - 6. Kasi Sekolah Menengah Atas Bidang Pendidikan
Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung
 - 7. Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Bidang
Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 - 8. Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama Bidang
Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung
 - 9. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung

10. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
11. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and curves, positioned above the printed name.

M.RIDHO FICARDO